

PENYESUAIAN – JABATAN FUNGSIONAL UMUM – KABUPATEN ENREKANG  
2021

KPT SEKRETARIS KPU SULAWESI SELATAN NO. 25/SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/I/2021, 3 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR:  
025/SDM.11.i-Kpt/73/Sek-Prov/I/2021 TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN

**ABSTRAK** :Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian  
dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Enrekang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah:  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5494); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7  
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
(Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 ADMINISTRASI. Kepegawaian.  
PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06  
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi  
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan  
Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95  
Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241  
Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pada  
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Surat Edaran  
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04  
November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan  
Fungsional Umum; dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang  
Nomor: 14/SDM.05.5-SD/7316/Ses-Kab/I/2021; Tanggal 11 Januari 2021, Perihal  
Perubahan Jabatan Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Enrekang.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
- Lampiran 1 halaman.